KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna;

c. bahwa dengan adanya Aplikasi SULAM sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan pada DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pertama Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian I : SOP Bagian Umum dan Keuangan
 - ❖ Sub Bagian Umum
2. Bagian II : SOP Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3. Bagian III : SOP Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DPRD,

YEDI PRIYOTO, S.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196808122002121008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna di Bukit Arai;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DPRD
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NOMOR SOP	:	**02.01.24.2022**
TGL. PEMBUATAN	:	18 April 2023
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	18 April 2023
DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna **EDI PRIYOTO, S.H** NIP. 196808122002121008
NAMA SOP		**SOP PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.	1. Memahami Tupoksi Unit Kerja 2. Memiliki kemampuan mengkonsep 3. Mempunyai etos kerja 4. Memiliki ketelitian/cermat 5. Pernah mengikuti diklat dan bintek umum tentang administrasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP Rapat Badan Musyawarah	1. Komputer/Laptop 2. ATK
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Penyampaian aspirasi masyarakat akan terkendala apabila aplikasi bermasalah.	1. Pencatatan rekap aspirasi masyarakat yang masuk. 2. Database Kabag. Umum dan Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Admin	Komisi-Komisi DPRD	Pimpinan DPRD	Sekretaris DPRD	Kabag	BANMUS	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	
1	Menerima dan merekap aspirasi masyarakat melalui Aplikasi SULAM dan dilaporkan ke Kabag. Umum dan Keuangan untuk dianalisa.							Kertas, Pulpen	3	Aspirasi	
2	Setelah dianalisa disampaikan ke masing-masing komisi DPRD.							Kertas, Pulpen	1	Dokumen	
3	Melakukan rapat internal/rapat kerja dengan dinas terkait.							Berkas	15	Berita Acara Rapat	
4	Memeriksa hasil rapat internal / rapat kerja Komisi-komisi DPRD dan disampaikan ke Sekretaris DPRD.							Kertas, Pulpen	1	Dokumen Aspirasi	
5	Memeriksa dan memberi paraf Memo Pimpinan DPRD dan disampaikan ke Kabag. Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti.							Kertas, Pulpen	1	Dokumen Aspirasi	
6	Merekap aspirasi yang sudah disetujui untuk disampaikan pada Rapat Badan Musyawarah DPRD.							Kertas, Pulpen	2	Dokumen Aspirasi	
7	Membahas dokumen aspirasi pada rapat Banmus DPRD.							Komputer	1	Jadwal Kegiatan DPRD	
8	Menyimpan dan mengasrsipkan dokumen aspirasi.							Surat, pulpen	1	Dokumen Aspirasi	

Dipindai dengan CamScanner